

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)



2017

## **PENGANTAR LAPORAN PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Sejak awal pembentukannya PPID Kementerian Perhubungan menggunakan pola DESENTRALISASI dengan memberikan kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Pola ini dirasa paling tepat mengingat jumlah sebaran UPT Kementerian Perhubungan yang terdapat di seluruh penjuru Indonesia agar proses pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan mudah.

Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengkoordinasikan proses pelayanan informasi mengenai Kementerian Perhubungan secara umum dan Sekretariat Jenderal secara teknis, serta PPID Pelaksana yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan menjadi koordinator di unit kerjanya masing-masing yang disebut sebagai PPID Pelaksana UPT.


Sebagai Badan Publik, tentunya kami tak henti terus berupaya untuk terus berinovasi dalam system informasi dan penanganan dokumentasi guna mengelola informasi publik lebih baik lagi, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah, efektif dan efisien. Pada tahun 2017 Kementerian Perhubungan berhasil memperoleh peringkat ke-3 (tiga) pada Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Kementerian/Lembaga oleh Komisi Informasi Pusat. Tentunya hal ini merupakan keberhasilan yang patut diapresiasi, kedepannya prestasi ini merupakan pemicu bagi seluruh PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk terus mengembangkan kinerja dalam era keterbukaan informasi ini.

Laporan ini adalah salah satu bukti nyata sebagai Badan Publik dalam pemenuhan kewajiban kami dalam proses Pelayanan Informasi dalam mendukung Transparansi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sekian, Terima kasih

**Jakarta, Maret 2018**

**KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**  
**Selaku PELAKSANA PPID UTAMA**



**BAITUL IHWAN**

## **I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan.**

Kementerian Perhubungan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) telah dilakukan berbagai upaya pemerintah untuk membuka peluang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta mengawasi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, diantaranya Launching Portal Web Kementerian Perhubungan [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id) pada akhir tahun 2009. Portal ini merupakan pengembangan *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mengakses informasi dengan mudah, murah dan cepat terkait Kementerian Perhubungan.

Sejalan dengan itu telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada April 2010, seluruh Badan Publik wajib memberikan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik. Pelayanan ini dilakukan baik secara langsung kepada pemohon informasi maupun melalui media. Pelayanan informasi ini merupakan salah satu upaya membangun komunikasi publik yang efektif sekaligus edukasi publik secara sistematis mengenai kebijakan di sektor transportasi.


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Beranjak dari hal tersebut, pada tahun 2010 Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan

Kementerian Perhubungan dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Menteri Perhubungan bertindak selaku Atasan PPID Utama Kementerian Perhubungan, yang mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Selengkapnya struktur PPID Kementerian Perhubungan dapat dilihat dalam tabel 1.



Tabel 1

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di

Lingkungan Kementerian Perhubungan, PPID Utama Kementerian Perhubungan menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

### **Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 52. Tahun 2003 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Perhubungan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (KEHUMASAN) di lingkungan Departemen Perhubungan.
- f. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;

## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan.

### A. Sarana dan Prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki serta kondisinya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

- a. Melalui e-ppid  
Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi elektronik melalui <http://dephub.go.id/ppid/formulir>
- b. Melalui Website atau email  
Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website ([www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia, atau melalui email dengan alamat : [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id)
- c. Melalui Telepon  
Masyarakat dapat menghubungi, melalui nomor telepon (021) 3504631
- d. Melalui Jasa Pos  
Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.
- e. Langsung  
Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.

### B. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain Telp: (021) 3504631; Email : [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id) ; dan website : <http://dephub.go.id/ppid>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan

informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I.

### C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik serta Laporan Penggunaanya.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja PPID.

## III. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi :

### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID	Jumlah Permohonan Informasi	Rata-rata waktu penyelesaian
PPID Utama	34	3 Hari Kerja
PPID Pelaksana Itjen	0	-
PPID Pelaksana Darat	7	8 Hari Kerja
PPID Pelaksana KA	4	2 Hari Kerja
PPID Pelaksana Laut	62	5 Hari Kerja
PPID Pelaksana Udara	17	7 Hari Kerja
PPID Pelaksana BPSDM	3	3 Hari Kerja
PPID Pelaksana Litbang	0	-
PPID Pelaksana BPTJ	0	-

<b>PPID</b>	<b>Pemohon Perorangan</b>	<b>Pemohon Badan Hukum</b>
<b>PPID Utama</b>	32	2
<b>PPID Pelaksana Itjen</b>	0	0
<b>PPID Pelaksana Darat</b>	6	1
<b>PPID Pelaksana KA</b>	4	0
<b>PPID Pelaksana Laut</b>	55	7
<b>PPID Pelaksana Udara</b>	17	0
<b>PPID Pelaksana BPSDM</b>	3	0
<b>PPID Pelaksana Litbang</b>	0	0
<b>PPID Pelaksana BPTJ</b>	0	0

Selama Tahun 2017, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 127 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 4-5 hari kerja, Latar belakang pemohon informasi pun beragam, terdiri dari 117 pemohon perorangan, 10 pemohon dari LSM yang menanyakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan.

## **B. Kegiatan Penunjang dan Capaian PPID Kementerian Perhubungan Tahun 2017**

Pada tahun 2017, Kementerian Perhubungan meraih Peringkat III (Ketiga) memperoleh nilai 93.28 dengan kualifikasi menuju informatif. Diperingkat Kedua, Kementerian Perindustrian memperoleh nilai 95.37 dengan kualifikasi menuju informatif dan Kementerian Keuangan sebagai Peringkat Pertama memperoleh nilai 95.38 dengan kualifikasi menuju informatif.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang kemudian secara teknis telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.




Foto : Presiden Republik Indonesia memberikan piagam kepada PPID Utama Kementerian Perhubungan



Foto : Piagam dan Plakat peringkat ke 3 Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kementerian dan Lembaga

Selain mengikuti kegiatan pemeringkatan badan publik, Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik. Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu melakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada para pengelola informasi mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang

dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010.

Terselenggaranya kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang transparan dan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan efektif dan efisiensi, transparansi, akuntabel, profesional serta mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama maupun PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam pemenuhan informasi yang dimohon dan mengatasi sengketa informasi publik. Selain itu dalam rangka persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik Tahun 2016, diperlukan kesiapan yang matang dalam publikasi informasi melalui media yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Diselenggarakan kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja pemerintah dalam memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu melakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada masyarakat di lingkup daerah, nasional serta internasional mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010.

Tahun 2017 Forum PPID Kementerian Perhubungan bertemakan "CERDAS berbagi dalam mengelola Informasi" dilaksanakan dengan metode diskusi dan simulasi dengan melibatkan seluruh peserta forum, dilaksanakan pada tanggal 24-26 Januari 2017 di Hotel Lor Inn Surakarta Jawa Tengah.





#### **IV. Kendala Eksternal dan internal dalam pelaksanaan Informasi Publik**

Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik bagi PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Perhubungan sebagai berikut.

1. Komunikasi dan pertukaran data dengan unit pemilik informasi belum didukung oleh sistem informasi yang memadai, sehingga pemantauan atas penyediaan informasi publik masih menggunakan aplikasi sederhana.
2. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan informasi publik pada unit eselon I, sehingga layanan informasi publik dan penanganan keberatan belum sesuai dengan UU KIP.
3. Pengelolaan database informasi yang masih manual dan belum terintegrasi.

#### **V. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi**

Kementerian Perhubungan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Disadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja Kementerian Perhubungan serta segala sesuatu yang berkontribusi pada kepentingan publik sehingga mengarah ke good governance. Namun demikian, dalam proses tanggapan, penjelasan maupun jawaban serta tindak lanjut perlu adanya dukungan dan sinkronisasi informasi dari unit kerja terkait sehingga pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi kemajuan Kementerian Perhubungan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Perhubungan sebagai berikut.

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Penyempurnaan Sistem Informasi PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
3. Penyempurnaan aplikasi e-PPID Kementerian Perhubungan dengan menambahkan Formulir Keberatan Informasi.
4. Melakukan uji konsekuensi terhadap usul informasi yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik beserta penjelasannya.
5. Sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Keuangan.

Layanan Informasi, Keluhan  
dan Pengaduan Jasa Transportasi,  
Hubungi :

# Contact Center 151 Kementerian Perhubungan

**INF**  
**KEMENHUB**



Layanan

Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui:



Telepon:  
151



Email:  
[info151@dephub.go.id](mailto:info151@dephub.go.id)



SMS Center:  
1151



[kemenhub151](https://www.facebook.com/kemenhub151)



[@kemenhub151](https://twitter.com/kemenhub151)

